



**P U T U S A N**

**Nomor 299/Pid.Sus/2015/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **DENY AGUS SUGIARTO ;**  
Tempat lahir : Malang ;  
Tanggal lahir : 06 Agustus 1984 ;  
Umur : 31 tahun ;  
Jenis Kalamain : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Ngujung, Rt.01, Rw.01, Desa Pandanrejo,  
Kecamatan Bumiaji, Kabupaten Malang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 27 Maret 2015 No. Sp.Han/26/III/2015/Reskoba, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 8 April 2015 No. B-65/0.5.43.3/Euh.1/4/2015, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 No. Print-92 / 0.5.43.3 / Euh.2 / 5 / 2015, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
4. Hakim tanggal 4 Juni 2015 No. 299/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 229/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Moch. Amin, SH.M.Hum dari Lembaga Konsultan Hukum Dan Bantuan Hukum AISYAH ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 299/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 4 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 27 Mei 2015 nomor : B-928 / 0.5.43 / Euh/05/ 2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 299/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 4 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENEY AGUS SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENEY AGUS SUGIARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsisair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pake sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dengan No. Simcatd 082234829376 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 11 Agustus 2015 dan mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa DENY AGUS SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Ngujung Rt.01 Rw.01 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika olongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Bripka Didin Effendi, Brigadir R. Agnes Bayu dan Bripka Djoko Taufan,SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andik Agus Subagyo,SH pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Ardimulyo Rt.03 Rw.08 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dari hasil penyelidikan terhadap saksi Andik Agus Subagyo, SH telah membeli sabu-sabu dari terdakwa. Kemudian saksi Djoko Taufan,SH melakukan penyamaran dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 poket terhadap terdakwa lalu saksi Djoko Taufan K,SH janji untuk ketemu dengan terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut dirumah terdakwa. Lalu saksi Djoko Taufan,SH bersama tim kerumah terdakwa dan saat tiba dirumah terdakwa saksi Djoko Taufan,SH melihat terdakwa sedang memegang sabu-sabu ditangan kirinya begitu mengetahui kalau yang memesan sabu-sabu adalah Polisi yang sedang menyamar maka terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut ke tanah sehingga saat itu juga terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum.
- Kemudian pada saat itu terdakwa ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 buah HP Blackberry warna hitam yang ditemukan didalam tas dan 1 poket sabu-sabu dibungkus dalam plastik transparan dan dari hasil penyelidikan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Karim (DPO).
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 4 kali terhadap saksi Andik Agus Subagyo,SH sebanyak 4 kali yang dilakukan pada :
  1. Pada tanggal lupa bulan Pebruari 2015 dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang saya dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal lupa bulan Pebruari 2015 dengan sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang saya dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Pada tanggal 26 Maret 2015 dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang saya dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 26 Maret 2015 dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum mendapat keuntungan karena belum terbayar dan ditangkap lebih dulu oleh petugas Kepolisian.

- Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam setiap penjualan sabu-sabu tersebut dan uang hasil keuntungan dari penjualan sabu-sabu telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris No. Lab. 2486/NNF/2015 tanggal 08 April 2015, dengan kesimpulan : barang bukti No. 4010/2015/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

## Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa DENY AGUS SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Ngujung Rt.01 Rw.01 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya Briпка Didin Effendi, Brigadir R. Agnes Bayu dan Briпка Djoko Taufan,SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andik Agus Subagyo,SH pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Ardimulyo Rt.03 Rw.08 Kecamatan Singosari Kabupaten malang dari hasil penyelidikan terhadap saksi Andik Agus Subagyo, SH telah membeli sabu-sabu dari terdakwa. Kemudian saksi Djoko Taufan,SH melakukan penyamaran dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 poket terhadap terdakwa lalu saksi Djoko Taufan K,SH janjian untuk ketemu dengan terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut dirumah terdakwa. Lalu saksi Djoko Taufan,SH bersama tim kerumah terdakwa dan saat tiba dirumah terdakwa saksi Djoko Taufan,SH melihat terdakwa sedang memegang sabu-sabu ditangan kirinya begitu mengetahui kalau yang memesan sabu-sabu adalah Polisi yang sedang menyamar maka terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut ke tanah sehingga saat itu juga terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum.
- Kemudian pada saat itu terdakwa ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 buah HP Blackberry warna hitam yang ditemukan didalam tas dan 1 poket sabu-sabu dibungkus dalam plastik transparan dan dari hasil penyelidikan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Karim (DPO).
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 4 kali terhadap saksi Andik Agus Subagyo,SH sebanyak 4 kali yang dilakukan pada :
  1. Pada tanggal lupa bulan Pebruari 2015 dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang saya dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  2. Pada tanggal lupa bulan Pebruari 2015 dengan sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang saya dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  3. Pada tanggal 26 Maret 2015 dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan yang saya dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  4. Pada tanggal 26 Maret 2015 dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum mendapat keuntungan karena belum terbayar dan ditangkap lebih dulu oleh petugas Kepolisian.
- Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam setiap penjualan sabu-sabu tersebut dan uang hasil keuntungan dari penjualan sabu-sabu telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris No. Lab. 2486/NNF/2015 tanggal 08 April 2015, dengan kesimpulan : barang bukti No. 4010/2015/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIN EFENDI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 21.30 Wib di pinggir Jalan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Team dari Sat Narkoba Polres Malang;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari warga masyarakat bahwa dirumah saudara Andik Agus Subagyo (dalam perkara lain) sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut saya bersama anggota dari Sat Narkoba Polres Malang melakukan penyelidikan dan ternyata benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Andik Agus Subagyo ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan setelah dilakukan pengembangan bahwa sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah diakui miliknya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya ada orang lain yang memakai sabu-sabu yaitu Andik Agus Subagyo yang sudah saksi tangkap sebelumnya;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Andik Agus Subagyo dirumahnya sedang menggunakan sabu-sabu akan tetapi pada waktu saksi menangkap terdakwa dia sedang membawa 1 poket sabu-sabu yang akan dijual kepada Andik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti sabu-sabu dan HP Black Berry tersebut saya menyita dari tangan terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut digenggam di tangan sebelah kiri kemudian dijatuhkan ke tanah akan tetapi diketahui oleh petugas sedangkan HP Black Berry ditaruh disaku;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut saksi temukan di tangan terdakwa yang dijatuhkan ke tanah oleh terdakwa diketahui oleh petugas ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. R. AKNES BAYU A, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah kedapatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 21.30 Wib di pinggir Jalan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Team dari Sat Narkoba Polres Malang;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah saudara Andik Agus Subagyo (dalam perkara lain) sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut saya bersama anggota dari Sat Narkoba Polres Malang melakukan penyelidikan dan ternyata benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Andik Agus Subagyo ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan setelah dilakukan pengembangan bahwa sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah diakui miliknya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya ada orang lain yang memakai sabu-sabu yaitu Andik Agus Subagyo yang sudah saksi tangkap sebelumnya;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Andik Agus Subagyo di rumahnya sedang menggunakan sabu-sabu akan tetapi pada waktu saksi menangkap terdakwa dia sedang membawa 1 poket sabu-sabu yangn akan dijual kepada Andik;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dan HP Black Berry tersebut saya menyita dari tangan terdakwa sendiri;



- Bahwa barang bukti tersebut digenggam di tangan sebelah kiri kemudian dijatuhkan ke tanah akan tetapi diketahui oleh petugas sedangkan HP Black Berry ditaruh disaku;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut saksi temukan di tangan terdakwa yang dijatuhkan ke tanah oleh terdakwa diketahui oleh petugas ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. ANDIK AGUS SUBAGYO,SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Ardimulyo Rt.03 Rw.08 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang saksi telah ditangkap oleh pihak yang berwajib dari tim Buser dari Reskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian karena telah kedapatan menyimpan dan membawa narkotika;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari tim Buser Reskoba Polres Malang adalah 1 poket sabu-sabu dan 1 buah HP Blackberry warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat sabu-sabu tersebut membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 15.45 wib dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah yang pembayarannya melalui rekening BCA dan mendapatkan 1 poket sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dengan cara melalui BBM terlebih dulu melalui HP;
- Bahwa biasanya saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa diantarkan langsung kerumah saksi oleh terdakwa;
- Bahwa ssaksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 21.30 wib di Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kecamatan Bumijati Kota Batu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah dengan sengaja mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari orang yang bernama Karim;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sedang membawa barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu dan HP Blackberry warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saat ada petugas Kepolisian langsung terdakwa jatuhkan kebawah yang diketahui oleh petugas kemudian disita oleh petugas Kepolisian sedangkan HP milik terdakwa diambil dari dalam tas terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena ada pesanan dari saudara Andik Agus Subagyo,SH yang memesan melalui BBM;
- Bahwa saudara Andik Agus Subagyo,SH membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 4 kali akan tetapi pembelian yang terakhir belum terbayar sudah ditangkap oleh Polisi;Subagyo, SH membeli sabu-sabu kepada terdakwa pada bulan Pebruari 2015 sebanyak 2 kali dan bulan Maret 2015 sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa melayani pesanan sabu-sabu dari saudara Andik Agus Subagyo,SH karena untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan tidak loyo dan tidak mudah mengantuk ;
- Bahwa terdakwa sadar perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) pake sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dengan No. Simcatd 082234829376 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Pebruari 2015 telah menjual 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi Andik Agus Subagyo,SH dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada bulan Pebruari 2015 telah menjual 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi Andik Agus Subagyo,SH dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 Maret 2015 telah menjual 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi Andik Agus Subagyo,SH dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 Maret 2015 telah menjual 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi Andik Agus Subagyo,SH dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa belum mendapat keuntungan karena belum terbayar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Malang dirumah terdakwa Dusun Ngujung Rt.01 Rw.01 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di mana saat kejadian penangkapan atas diri terdakwa oleh petugas Buser Narkoba Polres Malang telah mendapati terdakwa *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa DENY AGUS SUGIARTO dengan identitasnya yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

#### **2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Dusun Ngujung Rt,01 Rw.01 Desa



Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu oleh Tim Buser dari Reskoba Polres Malang;

- Bahwa benar, awalnya saksi Bripka Didin Efendi, Brigadir R.Agnes Bayu dan Bripka Djoko Taufan,SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andik Agus Subagyo,SH pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib di Desa Ardimulyo Rt.03 Rw.08 Kecamatan Singosari kabupaten Malang dari hasil penyidikan terhadap saksi Andik Agus Subagyo,SH telah membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi Djoko Taufan K,SH melakukan penyamaran dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 poket terhadap terdakwa lalu saksi Djoko Taufan K,SH janji untuk bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar lalu saksi Djoko Taufan K,SH bersama Tim kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa memegang sabu-sabu ditangan kirinya begitu mengetahui kalau yang memesan sabu-sabu adalah Polisi yang sedang menyamar maka terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut ketanah sehingga saat itu juga terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual sabu-sabu kepada saksi Andik Agus Subagyo,SH ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 buah HP Blackberry warna hitam yang ditemukan didalam tas dan 1 poket sabu-sabu dibungkus dalam plastik transparan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriministik No. Lab. 2486/NNF/2015 tanggal 08 April 2015, dengan kesimpulan : barang bukti No. 4010/2015/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0.057 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat telah terbukti dan terpenuhi unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) pake sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dengan No. Simcard 082234829376 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyelahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa DENY AGUS SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa DENY AGUS SUGIARTO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pake sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dengan No. Simcatd 082234829376 dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 oleh ARIEF KARYADI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH dan HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN,SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh SULISDIYATI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

ARIEF KARYADI,SH.M.Hum

HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil.MH

Panitera Pengganti

SUKIRMAN,SH.M.Hum